ABSTRAK

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN yang sudah *Go Public* dan bergerak dibidang perbankan, diwajibkan menjalankan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance,* ialah suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Menurut konsep *Good Corporate Governance*, perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing organ perseroan dapat menjalankannya secara *professional*. Untuk menjalankan konsep tersebut maka diperlukan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang dikenal dengan Komisaris Independen. Komisaris Independen di dalamnya bertanggung jawab dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui bagaimana tanggung jawab Komisaris Independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami Komisaris Independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, jenis dan datanya adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terarah (*directive interview*) dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Komisaris Independen mempunyai kedudukan yang sama dengan Komisaris lainnya, berarti Dewan Komisaris harus bertindak secara bersama-sama (majelis). Komisaris Independen dengan Komisaris lainnya (Dewan Komisaris) mempunyai kesamaan dalam hal tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kendala yang dihadapi oleh Komisaris Independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dikategorikan menjadi dua yaitu kendala *internal* dan kendala *eksternal*. Kunci dari penyelesain kendala tersebut ialah dalam hal komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang mencegah semua masalah yang terdapat di bidang perbankan.

Kata Kunci : ***Tanggung Jawab, Komisaris Independen, Good Corporate Governance, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk***